PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN RESES ANGGOTA DPRD KOTA PALOPO

Eko Susilo U Ratu
NPP. 29.0294
Asdaf Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Fakultas Politik Pemerintahan

Email: junioreko117@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): Eko Susilo U Ratu 2022, Absorption of Community Aspirations Through Recess Activities for Members of the City Council of Palopo. Supervised by. Dedeh Maryani and Andi Azikin. Communities involved in the implementation of public services are considered capable of ensuring accountability and able to fulfill the aspirations of public services. As the organizer of regional government, DPRD also has an obligation to collect, praise, and listen to the aspirations of the people. This DPRD obligation has then been regulated in Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD stating that members of the Regency or City DPRD have an obligation to absorb and collect constituents' aspirations through regular work visits, public complaints and provide moral accountability. and politics to constituents in their constituencies. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the absorption of community aspirations through recess activities in the Palopo City DPRD. **Method:** The results obtained from the results of data analysis through interviews at the Palopo City DPRD office. **Result:** Shows that the absorption of community aspirations through recess activities has a very large impact on the people of the city of Palopo. **Conclusion/Sugegestion:** From the results of the research conducted, it can be concluded that the absorption of community aspirations through recess activities has an impact on the people of the city of Palopo by using the interview method to several existing informants.

Keywords: Absorption of Community Aspirations, Recess Activities

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Eko Susilo U Ratu 2022, Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Palopo Di bimbing oleh. Dedeh Maryani dan Andi Azikin. Masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan

publik dianggap mampu menjamin akuntabilitas serta mampu dalam pemenuhan aspirasi pelayanan masyarakat. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah DPRD juga mempunyai kewajiban untuk menyerap serta menghimpun, menampung serta menindaklanjuti aspirasi/hak tuntutan dari rakyat. Kewajiban DPRD ini kemudian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa anggota DPRD kabupaten atau kota diantaranya punya kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertangggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses di DPRD kota Palopo. **Metode:** Hasil penelitian yang didapatkan dari hasil analisis data melalui wawancara di kantor DPRD Kota Palopo. **Hasil/Temuan:** Menunjukkan bahwa penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat kota Palopo **Kesimpulan dan Saran:** Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses berdampak pada masyarakat kota Palopo dengan menggunakan metode wawancara ke beberapa informan yang ada.

Kata Kunci*: *Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Kegiatan Reses

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi yang sebagai sistemnya dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahannya. Sistem demokrasi dapat diartikan atau di maksudkan sebagai sebuah sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi yang ada di Indonesia diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah. Masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dianggap mampu menjamin akuntabilitas serta mampu dalam pemenuhan aspirasi pelayanan masyarakat (Maani 2012). Otonomi daerah dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat (6) menegaskan bahwa otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya yaitu untuk mempertahankan pemerintahan dan keutuhan negara, meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam berkreativitas guna mewujudkan tujuan negara dalam kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dibantu dengan DPRD serta perangkat daerah yang berperan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, sertameningkatkan partisipasi pada masyarakat dalam menghadapi daya saing daerah yang didasarkan prinsip demokrasi dalam NKRI. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah DPRD juga mempunyai kewajiban untuk menyerap serta menghimpun, menampung serta menindaklanjuti aspirasi/hak tuntutan dari rakyat. Kewajiban DPRD ini kemudian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan

bahwa anggota DPRD kabupaten atau kota diantaranya punya kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertangggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Peran dari anggota DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkewajiban untuk menyuarakan dan menjadi jembatan bagi aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah dan pada hakekatnya mampu mempresentasikan setiap aspirasi rakyat, agar setiap program/kebijakan yang ada dibuat atau dihasilkan, menjadi timbal balik dari hasil saran, itu juga sebagai bentuk demokrasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakatnya. Program serta kebijakan yang dihasilkan yang berkaitan dengan kepentingan umum selalu melibatkan masyarakat di dalamnya. Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen yang dilaksanakan melalui kunjungan kerja secara berkala dan rutin yang merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya pada setiap masa reses. Zuhri (2013) mengatakan bahwa Tujuan reses adalah untuk menyerap serta menindaklanjuti sebuah aspirasi konstituen dan pengaduan yang dilakukan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh anggota DPRD. Oleh karena itu,pelaksanaan reses perlu dijalankan secara tepat dan baik. Sadu Wasistiono (2009) menjelaskan bahwa terdapat tahapan tahapan yang harus dilalui dalam penyerapan aspirasi masyarkat melalui reses. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah tahap pertama persiapan konsultasi publik, tahap kedua pelaksanaan, tahap ketiga pelaporan dan tahap keempat tindak lanjut hasil. Dengan adanya tahapan ini diharapkan pelaksanaan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD menjadi lebih efektif dan hasil reses sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian pada pelaksanaan pertemuan dengan masyarakat, anggota DPRD yang diharapkan dapat menyampaikan dan menjelaskan program apa saja yang telah terlaksana dari hasil reses sebelumnya, serta bagaimana hasil reses tersebut diperjuangkan agar dapat terealisasikan. Oleh karena itu maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menentukan arah dari pembangunan wilayah yang ada di daerah. Reses dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu satu tahun, dan dalam pelaksanaannya anggota DPRD baik kelompok atau perorangan wajib membuat sebuah laporan atau pertanggungjawaban. pelaksanaan yang baik dalam bentuk tertulis yang kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD, lalu selanjutnya dibahas pada rapat komisi DPRD. Sebagai salah satu kota yang ada di Negara Indonesia yaitu Kota Palopo sebagai kota madya atau kota dengan kepemimpinan wali kota di Sulawesi Selatan juga memperoleh pelimpahan atas wewenang yang ada untuk mengatur, mengurus dan mengelolah daerahnya sendiri, dimana pemerintahannya sesuai dengan asas desentralisasi yang ada dan asas tugas pembaharuan. Sebagai daerah yang diberikan pelimpahan wewenang, tentu saja terdapat kekurangan salah satunya dalam hal pembangunan yang belum sepenuhnya merata. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah seorang anggota DPRD Kota Palopo yang berinisial BR melalui wawancara singkat, yang mengemukakan bahwa pembangunan di wilayah Kota Palopo belum merata dikarenakan masih banyaknya program prioritas dari pemerintah daerah dan juga anggaran pendapatan belanja daerah yang terbatas, membuat setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tidak semua dapat terealisasi. Untuk

pemerataan pembangunan tentunya membutuhkan saran dan masukan maupun aspirasi yang bersumber dari rakyat. Kegiatan Reses yang dilakukan oleh DPRD untuk dijadikan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan atau memberikan aspirasi secara tatap muka sebagai mediasi antara DPRD dan konstituen pada daerah pemilihannya masing- masing. Namun semakin tahun dan dengan berjalannya waktu kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD mulai dirasa kurang maksimal dalam penyelenggaraannya teruntuk beberapa kalangan masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kurang maksimalnya penyelenggaraan kegiatan Reses dikalangan masyarakat sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang warga Kota Palopo yang berinisial (YR) yang dimana mengemukakan bahwa usulan dari warga setempat yang masih belum terlaksana dan juga belum diprioritaskan dengan alasan yang kurang jelas atau tidak masuk akal, sehingga masalah yang dirasakan oleh masyarakat belum teratasi salah satunya yaitu yang ada di Kecamatan Mungkajang jalan Siguntu yg meminta perbaikan jalan tapi belum terealisasi sementara anggaran untuk usulan tersebut sudah ada. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Athahirah dan Pranata melalui sebuah observasi serta sebuah wawancara terhadap 7 informan yang dilakukan kepada anggota DPRD terpilih Dapil III, mengemukakan bahwa kebijakan program yang telah diusahakan memberikan konstribusi yang cukup baik di daerah pemilihan. Akan tetapi tidak semua program atau kebijakan yang ada anggota DPRD tersebut mampu dirasakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak terserapnya aspirasi masyarakat secara maksimal oleh anggota DPRD pada saat melaksanakan masa reses baik secara formal maupun nonformal (Pranata 1979). Perwujudan dari manfaat reses saat ini masih belum memiliki arti bagi masyarakat palopo. Realisasi di lapangan masih belum sesuai dengan keinginan. Pelaksanaan reses yang ada terkesan hanya sebagai seremonial bagi masyarakat. Pertanggungjawaban dari kegiatan reses belum membudaya di Lembaga perwakilan. Reses terlihat hanya sebatas laporan lembaga, tetapi tidak ada publikasi kepada konstituen.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian pertama yang berjudul MODEL PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA DPRD OLEH : Budi Setiawan, Muh. Alfian, S.Eko Putro Widoyoko Tahun 2013 Di Kabupaten Purworejo Tujuan Penelitian mengem bangkan alternatif model penjaringan aspirasi masyarakat beserta panduan dan format laporan penjaringan aspirasi masyarakat. Konsep variable yaitu asprirasi,reses dan DPRD. Teori yang digunakan adalah Teknik Delphi. Metode penelitian yang digunakan Metode penelitian pengembangan dengan mengadopsi model research and develo pment menurut Plomp (1997). Hasil penelitian yang didapat Aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan model: perorangan, melalui Partai Politik, kelompok sesuai dengan komisi yang di duduki, bersama-sama dengan anggota DPRD di daerah pemilihan, dan model penjaringan aspirasi yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan musrenbang; b)hasil penilaian pakar, pemakai, maupun anggotadewan menunjukkan bahwa panduan dan format laporan penjaringan aspirasi masyarakat dinilai cukup baiksebagai acuan penjaringan aspirasi masyarakat bagi

anggota DPRD Kabupaten Purworejo. Penelitian yang kedua yaitu FUNGSI RESES ANGGOTA DPRD DALAM MENGARTIKU LASIKAN ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG OLEH: Dewi Kurniasih dan Yudi Rusfiana Tahun 2021 Di Kabupaten Bandung. Tujuan penelitian Harapan bahwa aspirasi mereka dapat ditampung oleh anggota DPRD dan kemudian disampaikan kepada pihak yang berkepentingan membuat kebijakan. Konsep Variabel aspirasi, reses, DPRD. Metode yang digunakan 3 metode untuk memahami aspirasi masyarakat menurut Archon Fung. Metode yang digunakan Metode deskrip tifdan untuk analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Bandung sudah melaksanakan fungsi reses dengan baik sesuai jadwal yang telah ditentukan di daerah pemilihannya masing-masing. Selanjutnya penelitian yang ketiga yang berjudul ANALISIS JARING ASPIRASI Tujuan penelitian Untuk membahas proses mekanisme sertahasi l dari kegiatan reses yang selama ini pada tingkat pelaksanaannya bersifat teknis dan hasilnya tidak pernah terealisasi konsep variable yaitu Partisipasi Masyarakat dan reses. Teori yang digunakan Pelaksanaan reses menurut wasistiono (2009). Metode yang digunakan Metode analisis kualitatif dan cara deskriptif. Hasil penelitian berupa 1. Proses pelaksanaan reses di Lombok timur bervariasi 2. Hasilnya Dilaporkan secara tertulis 3. Dalam menindak lanjuti hasil reses dengan musyawarah

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Teori yang digunakan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil penulis. Namun penulis akan mengangkat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Palopo.

II. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif, melalui penelitian kualitatif peneliti mendapatkan pemahaman tentang apa yang dialami subjek penelitian dan untuk mengungkapkan gejala secara holistic-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan menggunakan pendekatan induktif. Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara dan observasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian induktif, para peneliti kualitatif membangun pola, kategori-kategori, dan tema-temanya dengan mongolah data kedalam unitunit informasi yang lebih abstrak. Proses induktif mengilustrasikan usaha peneliti dalam mengolah secara berulang-ulang tema-tema dan database penelitian hingga peneliti berhasil membangun serangkaian tema yang utuh.

Menurut cresswell (2009) proses ini juga melibatkan partisipan secara interaktif sehingga partisipan memiliki kesempatan utuk membentuk sendiri tema-tema dan abstraksi-abstraksi yang muncul pada proses ini. Atas dasar pengertian diatas tersebut maka peneliti mendapat pemahaman yang dapat dijadikan pola kerja yang akan digunakan dalam proses pelaksanaan penelitian, yaitu menggunakan pendekatan induktif yang maksudnya data kualitatif yang diperoleh dan telah diolah kemudian menghasilkan suatu informasi akan dianalisa dan ditarik generalisasinya sehingga sangat memungkinkan menghasilkan data yang bersifat kualitatif yang disertai dengan tanggapan dan penjelasan. Data yang bersifat kualtatif diperoleh dari hasil wawancara dan pengumpulan data yang berbentuk dokumenter yang merupakan salah satu teknik pengumpulan data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dipaparkan dalam penulisan ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan. Pada Bagian ini diuraikan mengenai penyajian data dan hasil penelitian yang telah diperoleh dari lapangan baik secara langsung melalui hasil wawancara, maupun tidak langsung melalui bahan tertulis dan observasi yang dilakukan saat penelitian mengenai penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, yang lokasi penelitiannya di kantor DPRD Kota Palopo, kemudian akan di bahas sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini yang akan dianalisa oleh peneliti dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Wasistiono (2009), fokus dalam penelitian ini berdasarkan 1 variabel (Konsultasi publik oleh anggota DPRD pada masa reses) dan 4 indikator yaitu: 1. Persiapan Konsultasi Publik (Waktu, Tempat, Kelompok Sasaran, Dukungan Anggaran dan Data Dasar), Pelaksanaan Konsultasi, Pelaporan, sertaTindak Lanjut Hasil Konsultasi Publik.

3.1 Persiapan Konsultasi Publik.

Dalam tahap persiapan konsultasi publik, indikator ini mempunyai peran penting dalam mengimplementasikan setiap indikator yang akan dilaksanakan. Dengan adanya hal-hal yang berhubungan terkait masalahmasalah persiapan konsultasi publik dimasyarakat, maka anggota DPRD mengambil tindakan yaitu dengan cara menetapkan atau membuat sebuah kebijakan seperti, waktu, tempat, kelompok sasaran, dukungan anggaran dan data dasar. Persiapan konsultasi publik ini merupakan suatu upaya yang dilakukan anggota DPRD untuk mencapai, memenuhi dan menghasilkan tujuan dari persiapan dalam konsultasi pada masyarakat terkait masalah aspirasi masyarakat pada masa reses di DPRD kota Palopo. Adapun Salah satu aspirasi masyarakat yang ada, khususnya di Kota Palopo yaitu penyerapan aspirasi masyarkat pada masa reses dengan menjalankan suatu sistem demokrasi. Dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Wasistiono (2009) yang dibagi kedalam 4 (empat) tahap pada masa reses, yang di didalamnya ada 5 indikator yang saling berhubungan satu sama lain antara lain:

1. **Waktu**

   Menurut Wasistiono (2009) menyatakan bahwa waktu yang ada di sesuaikan dengan kondisi kegiatan masyarakat yang ada. Pada point ini menjelaskan waktu yang ada

sangat penting dalam penyerapan aspirasi masyarakat pada masa kegiatan reses yang dimana peraturan yang dibuat oleh anggota DPRD untuk segala permasalahan yang adadimasyarakat baik faktor penghambat maupun upaya dalam mengatasi faktor penghambat penyerapan aspirasi masyarakat dengan melibatkan beberapa kepentingan dari pihak tertentu ataupun pihak terkait pada tahap penyerapan aspirasi masyarakat. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan yang ada maka sasaran dari kebijakan yang di keluarkan atau yang disahkan anggota DPRD kota palopo adalah masyarakat kota palopo itu sendiri. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai sub indikator waktu yang mempengaruhi penyerapan aspirasi masyarakat pada masa kegiatan reses, baik faktor penghambat maupun upaya mengatasi faktor-faktor penghambat penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses anggota DPRD. Waktu yang ada pada kegiatan reses bertujuan untuk pemenuhan hak masyarakat kota palopo untuk mengekpresikan saran dan masukannya untuk kemajuan kota palopo. Penyerapan aspirasi masyarakat pada kegiatan masa reses sebagai sasaran sarana untuk mengetahui keluh kesah dan aspirasi masyarakat terkait kebijakan yang ada, yang dikeluarkan anggota DPRD serta pemerintah kota Palopo. Dalam kegiatan reses ini, tujuannya untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat yang dimana ada masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan-kebijakan yang di keluarkan anggota DPRD kota Palopo.

2. Tempat

Pada point ini menurut Wasistiono (2009) yang berupaya untuk memberikan tempat Kegiatan reses pada yang pada umunya kembali ke wilayah pemilihan. Kebijakan yang dibuat oleh anggota DPRD dan pemerintah kota Palopo baik program atau peraturan, sebagai landasan hukumnya harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan tempat yang layak untuk masyarakat. Setiap kebijakan merupakan suatu upaya ataupun usaha dari anggota DPRD kota Palopo untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Di samping itu tempat yang di sediakan pada kegiatan masa reses dapat mempengaruhi pandangan masyarakat, hal yang perlu diperhatikan adalah dari segi manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu kebijakan. Dalam penyediaan tempat yang disediakan pada kegiatan masa resesoleh anggota DPRD Kota Palopo pada kebijkan yang ada. DPRD kota palopo telah menyediakan tempat yang layak kepada masyarakat pada penyerapan aspirasi masyarakat pada masa kegiatan reses kota palopo. Tempat penyerapan aspirasi masyarakat telah memberikan manfaat kepada masyarakat terkait kebijakan yang ada di kota palopo dan untuk mendapatkan hak-hak masyarakat sebagai warga negara.

3. Kelompok Sasaran

Menurut Wasistiono (2009) yang menyatakan bahwa kelompok sasaran yang dapat menjadi sumber aspirasi ini sangat banyak seperti individu (tokoh), kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan partai politik, dan lain-lain. Dalam strategi pembangunan Kota Palopo tahun 2021 harus disesuaikan dengan visi dan misi Walikota Palopo yakni “Terwujudnya Palopo

sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023". Dengan adanya kelompok sasaran pada penyerapan aspirasi masyarakat ketika kegiatan masa reses di kota Palopo berlangsung, tentunya ada kesalahanpaham yang di timbulkan dari segi aspek komunikasi dari kedua belah pihak (DPRD dan Masyarakat). Namum kesalahapahaman ini dapat di tanggulangi oleh DPRD dan pemerintah setempat dengan memberikan ruang dan waktu pada masyarakat untuk mengutarakan isi pikiran mereka.

4. Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran dalam penyerapan aspirasi masyarakat pada kegiatan masa reses mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada point ini dijelaskan dimana letak dukungan anggaran yang ada di kota palopo dapat terlaksana. Dukungan anggaran tentunya sangat erat kaitannya dengan para stakeholeder atau anggota DPRD kota Palopo yang dimana setiap anggaran dana yang ada di dukung untuk kepentingan dan kemajuan kota Palopo. Penyerapan aspirasi masyarakat pada kegiatan masa reses, yang dimana program ini harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada serta keputusan yang diambil tentunya untuk kepentingan bersama. Dukungan anggaran untuk penyerapan aspirasi masyarakat pada kegiatan masa reses adalah kemajuan dan kemakmuran masyarakat kota Palopo untuk dapat menentukan tercapainya tujuan dari visi dan misi ko ta Palopo. Ketika dukungan anggaran ditetapkan berjalan dengan baik dengan penyerapan aspirasi masyarakat pada kegiatan masa reses maka tujuan dari kebijakan dapat tercapai dengan baik pula. Adapun letak dukungan anggaran dalam kebijakan di kota Palopo adalah keputusan pada permasalahan pemenuhan hak-hak masyarakat kota Palopo. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan dilapangan, terdapat permasalahan dalam pemenuhan hak-hak masyarakat terkait penyerapan aspirasi masyarakat pada kegiatan masa reses kota Palopo yang masih adanya hak-hak dari masyarakat yang tidak terpenuhi seperti wakti, dana, dan pandangan masyarakat terhadap bantuan penyerapan aspirasi masyarakat sehingga mereka belum mendapatkan haknya sebagai masyarakat. M asyarakat tidak tahu menahu secara jelas dari dukungan anggaran penyerapan aspirasi masyarakat pada kegiatan masa reses itu sendiri berasal, dukungan anggaran pada kegiatan masa reses yang mengetahui jumlahnya secara detail yaitu pemerintah kota Palopo seperti Bupati, SEKDA dan DINAS BAPENDA. Hal ini disebabkan kurangnya transparansi yang diberikan pemerintah kota Palopo kepada masyarakat terkait anggaran di kantor DPRD.

5. Data Dasar

Hal ini dalam data dasar merupakan langkah awal bagi anggota DPRD dalam melakukan konsultasi publik dengan konstituennya yang pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat pada kegiatan masa reses dapat berjalan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku pada suatu kebijakan yang perlu didukung dengan adanya data dasar yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk mensukseskan pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program tersebut. Data dasar yang memadai tentu sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan

kegiatan masa reses agar bisa berjalan dengan baik, maksimal, efektif, dan efisien. Agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik dan lancar maka perlu sumber data yang creadible dan valid untuk mencukupi dan tentunya berkualitas. Untuk pencapaian tersebut tentu membutuhkan sumber daya manusia yang sesuai kemampuan untuk memberikan data yang creadible. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sumber data kantor DPRD kota Palopo pada penyerapan aspirasi masyarakat terkait kegiatan masa reses dalam melakukan tugas dan fungsinya, terutama dalam melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat pada kegiatan masa reses. DPRD kota Palopo memilih seksi khusus yang bertanggung jawab melaksanakan dan mengelola sumber data yang ada. Dalam membantu anggota DPRD kota Palopo dalam mengolah data-data masyarakat yang memberikan masukan terkait kegiatan masa reses, terlibat juga dalam pelaksanaan setiap kebijakan yang ada. Mengenai sumber data yang ada di kantor DPRD dalam pelaksanaan program penyerapan aspirasi masyarakat pada kegiatan masa reses masih kurang sumber datanya dan tidak transparansinya anggota DPRD dalam melakukan pendataan untuk memantau aspirasi masyarakat dan belum tersedianya link khusus yang dapat di akses masyarakat untuk melihat data-data dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Kemudian kita melihat sumber finansial yakni anggarannya belum tersedia dari dana APBD, DPRD masih menggunakan bantuan dana PAD (pendapatan asli daerah) kota Palopo dalam proses penyelenggara program penyerapan aspirasi masyarakat terkait kegiatan masa reses di kantor DPRD kota Palopo

3.2. Pelaksanaan Konsultasi.

Setelah di amati dari pelaksanaan konsultasi, maka dapat dilihat tingkat pelaksanaan konsultasi di DPRD kota Palopo dan daya tanggap pelaksanaan. Pada indikator ini menjelaskan, hal yang dapat dirasa penting dalam proses pelaksanaan konsultasi penyerapan aspirasi masyarakat terkait kegiatan masa reses yang merupakan kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Hal ini juga bagian penting dari proses implementasi suatu kebijakan (kegiatan masa reses), dimana tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan yang merupakan aksi nyata untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam pengimplementasian penyerapan aspirasi masyarakat terkait kegiatan pada masa reses agar dapat terlaksana dengan baik, secara optimal dan berdaya guna bagi masyarakat yang membutuhkan. Mengenai pelaksaaan konsultasi dan respon dari pelaksana yaitu para pelaksana di kantor DPRD kurang baik sosialisasinya dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dan dapat dilihat dari respon para pelaksana yaitu (DPRD) berharap agar program penyerapan aspirasi masyarakat pada kegiatan masa reses dapat terus berjalan secara baik agar masyakat tidak sulit dalam mendapatkan haknya, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan yang di utarakan oleh masyarakat bahwa pelaksanaan konsultasi yang dilakukan tidak terlalu penting karena yang masyarakat inginkan wujud dari janji-janji DPRD sebelum pemilihan.

3.3. Pelaporan.

Menurut wasistiono (2009), pelaporan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan komunikasi secara tertulis maupun secara lisan, sedangkan dalam konteks administrasi

yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi setiap kegiatan reses. Pada Indikator ini, dapat dilihat dari cara pelaporan DPRD ketika rapat paripurna di ruang rapat DPRD kota Palopo dalam bentuk pelaporan pada penyerapan aspirasi masyarakat pada kegiatan reses. Pelaporan penyerapan aspirasi masyarakat pada kegiatan reses di DPRD kota Palopo merupakan salah satu cara dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi kota Palopo dan salah satu cara anggota DPRD merealisasikan atau mewujudkan janji-janji dari anggota DPRD. Hasil penelitian dilapangan, dapat dinilai, masih kurangnya realisasi dari pelaporan DPRD ke masyarakat terkait kegiatan reses yang disebabkan sumber daya manusia dan sumber data yang tidak relevan dengan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, maka inilah salah satu faktor penyebab yang terlihat, yaitu kurangnya dalam pengimplementasi pelaporan pada penyerapan aspirasi masyarakat pada kegiatan reses di kantor DPRD kota Palopo. Berdasarkan hasil temuan penulis dilapangan terkait pelaporan penyerpan aspirasi masyarakat. Pelaporan yang dilakukan masyarakat kota palopo ke DPRD kota Palopo sampai detik ini hanya menjadi bahan perdebatan yang ada di kantor DPRD sehingga masyarakat melakukan tuntutan seperti turun langsung ke kantor DPRD untuk melihat wujud dari aspirasi mereka. Beberapa informan penulis menyimpulkan bahwa pelaporan aspirasi ini hanyalah sebatas laporan yang dilakukan untuk penyelenggaraan penyerapan aspirasi masyarakat pada kegiatan reses di kantor DPRD kota Palopo selama berlangsung.

3.4. Tindak Lanjut Hasil Konsultasi Publik

Setelah di amati dari tindak lanjut hasil konsultasi publik, maka dapat dilihat hasil dari konsultasi masyarkat dengan anggota DPRD kota Palopo tidak sesuai dengan apa yang di harapakan masyarakat sebagai warga negara khususnya masyarakat kota Palopo. Pada indikator ini aka menjelaskan, hal yang dapat dirasa penting dalam hasil konsultasi public pada penyerapan aspirasi masyarakat terkait kegiatan masa reses yang merupakan wujud dari aspirasi masyarakat. Hasil dari konsultasi publik yang ada di kota Palopo sementara proses realisasi dan untuk mewujudkan aspirasi masyarat, pihak DPRD sedang mengajukan proposal pendanaan untuk mewujudkan bentuk aspirasi masyarakat.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dengan Melihat Penelitian sebelumnya dengan judul MODEL PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA DPRD denga penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti menemukan beberapa temuan penting terkait Pelaksanaan Program Yang Di Laksanakan Oleh DPRD Kota Palopo Terkait Penyerapan Aspirasi Masyarakat dengan menjamin akuntabilitas serta pemenugan aspirasi dalam melayani masyarakat. Kepatuhan DPRD melaksanakan konsultasi kepada masyarakat, di rasa sudah baik, hal ini disebabkan DPRD telah melakukan sesuai tugasnya masing-masing sebagai wakil rakyat yang ada di kotaPalopo. Daya tanggap dari DPRD dalam penyerapan aspirasi masyarakat pada kegiatan masa reses akan terus berjalan karena dengan adanya program ini masyarakat tidak kesulitan dalam menekspresikan isi pikiran dan isi hati mereka. Dengan menjalankan beberapa program dari DPRD Kota Palopo sangat diharapkan dapat mampu mewujudkan semua aspirasi masyarakat Palopo

Baik pada kegiatan reses ataupun tidak adanya kegiatan reses guna untuk pemenuhan hak masyarakat Palopo Sebagai hak warga negara.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan mengenai pendapat dari wasistiono (2009) tahap dalam penyampaian ketika kegiatan reses, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

4.1. Persiapan Konsultasi Publikf

1. **Waktu**

   Waktu yang ada pada penyerapan aspirasi masyarakat pada kegiatan reses di kantor DPRD kota Palopo teah disesusaikan dengan kondisi kegiatan masyarakat dengan mempertimbangkan segala bentuk aturan yang berlaku di kota Palopo.

2. **Tempat**

   Tempat yang di sediakan kantor DPRD kota Palopo pada penyerapan aspirasi masyarakat terkait kegiatan reses pada umunya kembali ke wilayah pemilihan dan pada saat penyerapan aspirasi masyarakat di kantor DPRD masih adanya kekurangan, salah satu di antaranya masih adanya masyarakat yang tidak mendapatkan tempat ketika mengutarakan aspirasi mereka di kantor DPRD kota Palopo

3. **Kelompok Sasaran**

   Dalam penyerapan aspirasi masyarakat pada kegiatan reses di kantor DPRD kota Palopo telah di sesuaikan dengan kelompok sasaran yang dapat menjadi sumber aspirasi ini dan sangat banyak seperti individu (tokoh), kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan partai politik, dan lain-lain.

4. **Dukungan Anggaran**

   Dukungan anggaran yang ada pada kegiatan reses di kantor DPRD kota palopo masih kurangnya infromasi yang di dapatkan masyarakat terkait jumlah anggaran seperti dipakai untuk apa dan hasil penggunaan dukungan anggaran itu sendiri.

5. **Data Dasar**

   Sumber data atau data dasar yang ada di kantor DPRD kota Palopo masih kurang efektif untuk digunakankan karena data dasar yang ada merupakan data dasar yang tidak credible untuk di gunakan pada saat penyerapan aspirasi masyarakat pada kegiatan reses di kantor DPRD kota palopo dan data dasar yang di kantor DPRD kota Palopo masih menggunakan data dasar dari bantuan lembanga survei masyarakat (LSM).

4.2. Pelaksanaan Konsultasi Publik

Dalam pelaksanaan konsultasi publik pada penyerapan aspirasi masyarakat terkait kegiatan reses di kantor DPRD kota Palopo yang dilakukan oleh anggota DPRD telah mengorganisasikan hal-hal yang sedang dirancang dan direncanakan pada tahap persiapan. Dengan demikian wakil rakyat memiliki sensitivitas yang tinggi sehingga dapat menyerap aspirasi dan aspirasi masyarakat pada kegiatan reses.

4.3. Pelaporan

Pelaporan penyerapan aspirasi masyarakat pada kegiatan reses di kantor DPRD kota Palopo sebagai pelaksanaan komunikasi secara tertulis maupun secara lisan untuk menyerap segala bentuk aspirasi masyarakat dan di rapatkan dengan anggota DPRD lainnya guna merealisasikan aspirasi masyarakat.

4.4. Hasil Tindak Lanjut Konsultasi Publik

Hasil tindak lanjut konsultasi publik yang di lakukan melalui penyerapan aspirasi masyarakat pada kegiatan reses di kantor DPRD kota Palopo dengan melakukan artikulasi dan agregasi terhadap aspirasi rakyat yang berhasil disaring untuk dilaporkan kepada DPRD dan di implementasikan ke masyarakat kota Palopo dalam pemenuhan hak sebagai warga negara.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan refrensi Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Palopo.

Arah Masa Depan Penelitian: (future work): Peneliti menyadari masih awalnya temuan pada pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Palopo.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta

Cresswell, Jhon, 2009. Research Design. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wasistiono, Sadu, Yonatan. 2009. Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Bandung: Fokusmedia
Sugiono. 2015. Metode Penelitian Dan Pengembangan. Bandung: Alfabeta
Zuhri. 2012. Buku Panduan Reses. Pangkal Pinang